

KETENTUAN MEMBAWA *POWER* *BANK* DALAM PESAWAT

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Nomor SE 02 Tahun 2023

Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan, penumpang dan/atau awak pesawat udara wajib memperhatikan ketentuan membawa power bank (baterai lithium cadangan) sebagai berikut:

Ketentuan Kapasitas :

Powerbank ≤ 100 wh

Diperbolehkan setiap penumpang maksimal 2 powerbank.

Powerbank > 100 s. d. 160 wh

Diperbolehkan dengan izin dari maskapai penerbangan.

Powerbank > 160 wh

DILARANG dibawa dalam penerbangan sebagai barang bawaan penumpang.

Ketentuan Penyimpanan :

Powerbank **WAJIB** dibawa ke dalam kabin pesawat.

Powerbank **DILARANG** dimasukkan ke dalam bagasi tercatat (checked baggage).

Powerbank harus terlindungi dari kerusakan dan hubungan arus pendek (korsleting).

Penumpang wajib memastikan power bank yang dibawa dalam kondisi baik, kapasitasnya dapat diketahui dengan jelas, serta memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan.

**APABILA RAGU, SILAKAN KONFIRMASIKAN KEPADA PETUGAS
MASKAPAI PENERBANGAN ATAU PETUGAS KEAMANAN BANDAR
UDARA SEBELUM MELAKUKAN PERJALANAN.**